



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR: 09/HK.03.1-Kpt/1606/2023

TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

Menimbang : Dan seterusnya.....;

Mengingat : Dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG
PENGGANTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PADA KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Andi Kadir	Laki-Laki	Desa Keban I

Sebagai Panitia Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kelurahan/Desa Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

keputusan ini.

- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpendoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pemilihan Umum Tahun 2023 SP DIPA- 076.01.2.656492/2023 Tanggal 30 November 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) Bulan terhitung Bulan **5 Februari 2023** sampai dengan **4 April 2024**.

Ditetapkan di : S E K A Y U
Pada Tanggal : 05 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

ttd

YUPIZER

Salianan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Vera Tri Agustina